



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

1

Nomor : S-46/MK.7/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) oleh Pemerintah Daerah Sebagai Dasar Pengalokasian DAK Fisik Tahun Anggaran 2024

9 Juni 2023

Yth. Seluruh Gubernur/Bupati/Walikota di Indonesia

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, pengalokasian DAK Fisik dilakukan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Untuk itu, dalam rangka pelaksanaan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2024 oleh Pemda agar dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

**A. RUANG LINGKUP DAK FISIK**

1. DAK Fisik terdiri atas:
  - a. DAK Fisik Mendukung Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, terdiri dari dua tematik:
    - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu, terdiri dari bidang:
      1. Air Minum;
      2. Sanitasi; dan
      3. Perumahan dan Permukiman.
    - Tematik Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani), terdiri dari bidang:
      1. Pertanian;
      2. Irigasi;
      3. Kelautan Perikanan; dan
      4. Jalan.
  - b. DAK Fisik Mendukung Penguatan Daya Saing Usaha, terdiri dari dua tematik:
    - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas, terdiri dari bidang:
      1. Pariwisata;
      2. Industri Kecil dan Menengah (IKM);
      3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
      4. Perdagangan;
      5. Lingkungan Hidup; dan
      6. Jalan.
    - Tematik Pengembangan *Food Estate*, terdiri dari bidang:
      1. Pertanian;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

2

2. Irigasi;
  3. Kehutanan; dan
  4. Jalan.
- c. DAK Fisik untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, terdiri dari bidang:
1. Pendidikan (termasuk Subbidang Perpustakaan Daerah);
  2. Kesehatan (termasuk Subbidang Keluarga Berencana);
  3. Air Minum; dan
  4. Sanitasi.
- d. DAK Fisik Mendukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, terdiri dari:
- Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi, terdiri dari bidang:
    1. Transportasi Perdesaan;
    2. Transportasi Perairan;
    3. Jalan;
    4. Infrastruktur Energi Terbarukan (IET); dan
  - Bidang Jalan
2. Kegiatan yang dapat diusulkan untuk masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik sesuai dengan menu kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana terinci pada aplikasi KRISNA-DAK.
  3. Barang dan jasa yang digunakan pada kegiatan yang diusulkan agar memenuhi ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  4. Dalam penetapan program kegiatan DAK Fisik TA 2024 terdapat bidang-bidang yang mendukung program penurunan *stunting*, yaitu Bidang Kesehatan (Subbidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting*, dan Subbidang Keluarga Berencana), Bidang Air Minum, dan Bidang Sanitasi. Dalam bidang/subbidang tersebut terdapat menu kegiatan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan daerah.
  5. Pengusulan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan penurunan *stunting* agar dilakukan secara terintegrasi, saling terkait dan saling mendukung antarbidang DAK Fisik dalam program tersebut, serta fokus pada lokus target area penurunan *stunting*. Adapun petunjuk pengusulan program penanganan *stunting* pada masing-masing bidang/subbidang dapat diperoleh melalui aplikasi KRISNA-DAK.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

3

## **B. TATACARA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN USULAN DAK FISIK**

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Usulan DAK Fisik yang dirinci menurut kegiatan untuk masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik dengan mengisi Rincian Menu Kegiatan pada aplikasi KRISNA-DAK dengan alamat portal <https://krisna.systems>.
2. Usulan kegiatan untuk bidang/subbidang DAK Fisik disusun berurutan sesuai dengan prioritas daerah.
3. Usulan masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik dari OPD disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) melalui aplikasi KRISNA-DAK.
4. BAPPEDA bersama dengan Sekretariat Daerah, OPD Pengelola Keuangan Daerah, Inspektorat Daerah, dan OPD teknis terkait membahas usulan masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain:
  - a. Kesesuaian usulan kegiatan dengan prioritas nasional dan prioritas daerah;
  - b. Sinkronisasi usulan kegiatan antarbidang;
  - c. Skala prioritas kegiatan perbidang/subbidang;
  - d. Target *output* kegiatan yang akan dicapai, termasuk untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimum;
  - e. Lokasi pelaksanaan kegiatan;
  - f. Satuan biaya masing-masing kegiatan; dan
  - g. Tingkat penyerapan dana dan capaian *output* DAK Fisik dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
5. Berdasarkan usulan masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik yang telah dibahas sebagaimana butir 4 tersebut, Kepala OPD memperbaiki dan menyampaikan Usulan DAK Fisik per bidang/subbidang kepada Kepala BAPPEDA untuk selanjutnya disampaikan/di-*submit* melalui aplikasi KRISNA-DAK.
6. Berdasarkan usulan DAK Fisik per bidang/subbidang yang telah disampaikan oleh Kepala BAPPEDA, selanjutnya Surat Pengantar Usulan DAK Fisik dan rekapitulasi Usulan DAK Fisik dicetak dengan mengunduh format dari aplikasi KRISNA-DAK.
7. Kepala BAPPEDA menyampaikan dokumen Usulan DAK Fisik, berupa: Surat Pengantar Usulan DAK Fisik dan lampiran berupa Rekapitulasi Usulan DAK Fisik untuk semua bidang/subbidang, kepada Kepala Daerah untuk ditandatangani dan dibubuhi cap basah.
8. Dokumen yang telah ditandatangani dan dibubuhi cap basah tersebut pada butir 7 diunggah/di-*upload* kembali pada aplikasi KRISNA-DAK.

## **C. TAHAPAN WAKTU PENYAMPAIAN USULAN DAK FISIK**

1. Sosialisasi Kebijakan DAK kepada Pemda tanggal 29 Mei 2023;
2. Pengusulan DAK oleh Pemda melalui aplikasi KRISNA-DAK mulai dibuka tanggal 9 Juni - 14 Juli 2023 diawali dengan forum komunikasi tanggal 9 Juni - 18 Juni 2023 dan selanjutnya penginputan usulan tanggal 19 Juni - 14 Juli 2023.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

4

3. Pengunggahan surat pengantar oleh Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 25 Juli 2023;
4. Pengunggahan surat rekomendasi Gubernur atas usulan Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 25 Juli 2023;
5. Verifikasi Usulan DAK Fisik (14 - 21 Juli 2023), Penilaian Awal Usulan DAK Fisik (17 Juli - 6 Agustus 2023), Penilaian Akhir Usulan DAK Fisik (14 - 31 Agustus 2023);
6. Seluruh batas waktu dalam aplikasi menggunakan waktu server/Waktu Indonesia Barat (WIB);
7. Usulan DAK Fisik yang telah disampaikan melalui aplikasi KRISNA-DAK selanjutnya akan dilakukan penilaian oleh Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Negara/Lembaga teknis terkait. Apabila kepala daerah tidak menyampaikan usulan DAK Fisik sampai batas waktu yang ditetapkan, maka dianggap tidak menyampaikan usulan DAK Fisik.

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, dimohon agar selalu melakukan pengecekan keaslian surat melalui aplikasi Satu Kemenkeu ([satu.kemenkeu.go.id](https://satu.kemenkeu.go.id)) atas keabsahan tanda tangan elektronik (*digital sign*) pada surat/dokumen. Selanjutnya, pengelolaan Transfer ke Daerah agar dilakukan secara profesional, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang kredibel, transparan dan akuntabel, bersih dari praktik korupsi dan tidak ada konflik kepentingan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan  
Direktur Jenderal Perimbangan  
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik  
Luky Alfirman

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri PPN/Kepala Bappenas
3. Menteri Negara/Lembaga terkait





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

Surat Menteri Keuangan  
Nomor : S-46/MK.7/2023  
Tanggal : 9 Juni 2023

STRUKTUR BIDANG/SUBBIDANG DAK FISIK TA 2024

NO	BIDANG	SUBBIDANG	KELOMPOK PROGRAM (TAGGING DALAM APLIKASI KRISNA)
1.	Pendidikan	PAUD	Mendukung Peningkatan Kualitas SDM
		SD	
		SMP	
		SKB	
		SMA	
		SLB	
		SMK	
		Perpustakaan Daerah	
2.	Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB)	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	Mendukung Peningkatan Kualitas SDM
		Penguatan Sistem Kesehatan	
		Keluarga Berencana	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

NO	BIDANG	SUBBIDANG	KELOMPOK PROGRAM (TAGGING DALAM APLIKASI KRISNA)
3.	Jalan	Jalan	Mendukung Konektivitas Daerah
		Jalan	Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di daerah Afirmasi
		Jalan	Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan
		Jalan	Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
		Jalan	Pengembangan Food Estate
4.	Air Minum	Air Minum	Mendukung Peningkatan Kualitas SDM
		Air Minum	Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
5.	Sanitasi	Sanitasi	Mendukung Peningkatan Kualitas SDM
		Sanitasi	Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
6.	Perumahan dan Permukiman	Perumahan dan Permukiman	Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

NO	BIDANG	SUBBIDANG	KELOMPOK PROGRAM (TAGGING DALAM APLIKASI KRISNA)
7.	Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
8.	Industri Kecil dan Menengah	Industri Kecil dan Menengah	Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
9.	Pariwisata	Pariwisata	Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
10.	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
11.	Perdagangan	Perdagangan	Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
12.	Pertanian	Pertanian	Pengembangan <i>Food Estate</i>
		Pertanian	Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan
13.	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan
14.	Irigasi	Irigasi	Pengembangan <i>Food Estate</i>
		Irigasi	Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan
15.	Kehutanan	Kehutanan	Pengembangan <i>Food Estate</i>
16.	Transportasi Perdesaan	Transportasi Perdesaan	Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di daerah Afirmasi



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

NO	BIDANG	SUBBIDANG	KELOMPOK PROGRAM (TAGGING DALAM APLIKASI KRISNA)
17.	Transportasi Perairan	Transportasi Perairan	Peningkatan Konetivitas dan Elektrifikasi di daerah Afirmasi
18.	Infrastruktur Energi Terbarukan	Infrastruktur Energi Terbarukan	Peningkatan Konetivitas dan Elektrifikasi di daerah Afirmasi

a.n. Menteri Keuangan  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik  
Luky Alfirman

